



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 42 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA
DI SURABAJA DAN MALANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Surabaya dan Malang;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.290 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada :

a. Pengadilan Tentara di Surabaya :

Kapten ABDUL FATAH,
P.S.T. Pamekasan T.T.V

b. Pengadilan Tentara di Malang :

Kapten SANTOSO,
Kep. Bag. IV. Res. 16 T.T.V

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d .

LOEKMAN WIRIADINATA